

TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SERTA PENCEGAHAN KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT

RESPONSIBILITY OF THE DIRECTORATE GENERAL OF MARINE TRANSPORTATION IN PERFORMING SUPERVISION AND ACCIDENT PREVENTION IN SEA TRANSPORTATION

Ispandir Hutasoit

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: ispandir@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut Berdasarkan pedoman dan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai tanggung jawab mencegah terjadinya kecelakaan laut maka Direktorat Jenderal perhubungan laut melaksanakan pengelolaan perhubungan laut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut adalah kurangnya jumlah personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Kepulauan Laut, kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam pengawasan dikarenakan jarang ada pendidikan secara formal dan informal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kurangnya pemahaman oleh awak kapal terhadap pentingnya keselamatan dalam melakukan pelayaran, kurangnya pemahaman terhadap penyelenggara angkutan terhadap keselamatan laut dengan menggunakan dan mempersiapkan alat-alat keselamatan sebagai upaya penyelamatan dari kecelakaan laut, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan pelayaran sebagai pengaturan terhadap lalu lintas laut, sarana dan prasarana yang menunjang adanya keselamatan laut terhadap personel Direktorat Jenderal di lapangan.

Kata Kunci: Pengangkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepulauan Laut, Kecelakaan Laut

ABSTRACT

Responsibilities of the Directorate General of Sea Transportation in Supervising and Preventing Accidents in Sea Transportation Based on government guidelines and policies in making policies as a responsibility to prevent sea accidents, the Directorate General of sea transportation carries out sea transportation management in accordance with the Decree of the Minister of Transportation Number KM. 33 of 2001, concerning the Operation and Exploitation of Sea Transportation. It is the operational basis of sea transportation companies, both

national shipping and people's shipping. The obstacles faced by the Directorate General of Sea Transportation in supervising and preventing accidents in sea transportation are the lack of personnel of the Directorate General of Sea Transportation in the Sea Islands Province, the lack of expertise in human resources in supervision due to the lack of formal and informal education by the Directorate General. Sea Transportation, lack of understanding by ship crews on the importance of safety in shipping, lack of understanding of transportation operators on marine safety by using and preparing safety equipment as an effort to save from sea accidents, lack of public awareness of the procedures for implementing shipping as a regulation of traffic sea traffic, facilities and infrastructure that support the existence of marine safety for the personnel of the Directorate General in the field.

Keywords: *Sea Transportation, Directorate General of Sea Transportation, Sea Islands, Ocean Crash*

PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan di Indonesia memerlukan jaringan serta sarana transportasi, luas wilayah serta bentuk Negara Indonesia yang terbagi atas pulau-pulau membutuhkan pengangkutan terhadap barang-barang keperluan yang menunjang pembangunan itu sendiri. Pengangkutan adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti diuraikan berikut ini:¹

a. Keadaan Geografis Indonesia

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui Negara dapat dijangkau. Adanya tiga jalur pengangkutan ini mendorong penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik.

b. Menunjang Pembangunan Berbagai Sektor

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya:

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 19.

1) Sektor Perhubungan

Pengangkutan memperlancar arus manusia, barang, jasa, informasi ke seluruh penjuru tanah air;

2) Sektor Pariwisata

Pengangkutan memungkinkan para wisatawan men-jangkau berbagai objek wisata yang berarti pemasukan devisa bagi Negara;

3) Sektor Perdagangan

Pengangkutan mempercepat penyeberangan perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai ke seluruh pelosok tanah air ;

4) Sektor Pendidikan

Pengangkutan menunjang penyebaran sarana pendidikan dan tenaga kependidikan ke seluruh daerah dan mobilitas penyeleng-garaan pendidikan ; dan demikian juga sektor-sektor lainnya.

c. Keselarasan antara kehidupan kota dan desa

Banyaknya penggunaan jasa pengangkutan oleh masyarakat memberi dampak pada pembangunan pedesaan berupa keselarasan antara kehidupan kota dan desa. Keselarasan tersebut dapat terjadi karena arus informasi timbal balik antara kota dan desa, sehingga perkembangan tingkat berfikir dan kemauan meningkatkan keahlian dan keterampilan warga desa dapat tumbuh lebih cepat. Kemajuan bidang pengangkutan memungkinkan penyediaan lapangan kerja berkembang dari kota dan desa. Hal ini akan mencegah terjadi arus urbanisasi karena untuk mencari kerja warga desa tidak harus pindah ke kota.

d. Pengembangan ilmu dan teknologi

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan.

Pengembangan teknologi pengangkutan tergantung juga dari kemajuan bidang pengangkutan yang digerakkan secara mekanik.

Pelaksanaan pengangkutan juga diberikan kepada pihak swasta guna membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia, untuk itu diperlukan kepastian hukum menyangkut pelaksanaan pengangkutan agar dalam penyelenggaraannya tidak merugikan para pihak baik dalam keselamatan berlayar maupun kerugian-kerugian lainnya yang disebabkan oleh para pihak dalam penyelenggaraan pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. dengan selamat, keadaan tidak selamat mengandung dua arti yaitu:

- a. Pada pengangkutan barang, barangnya tak ada atau musnah, barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya disebabkan berbagai kemungkinan peristiwa;
- b. Pada pengangkutan penumpang, penumpang meninggal dunia atau menderita cacat tetap atau sementara, karena sesuatu peristiwa atau kejadian.

Dalam definisi pengangkutan terkandung berbagai aspek pengangkutan sebagai berikut:

- 1) Pelaku;
- 2) Alat pengangkutan;
- 3) Barang/penumpang;
- 4) Perbuatan;
- 5) Fungsi pengangkutan;
- 6) Tujuan pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu adalah:

- a) Keadaan memaksa (*overmacht*);
- b) Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
- c) Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti dan mengkaji tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut.

Pengertian Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.²

Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat

²<http://www.scribd.com/doc/11319869/Teori-Pelayanan-Publik>, diunduh pada 30 April 2013

dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum).

Pengertian negara salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Pengertian pelayanan publik didalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik diberikan oleh pemerintah.

Dalam pemberian pelayanan publik, pemerintah harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Definisi Transportasi

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Menurut Setijowarno dan Frazila transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain).³ Menurut Miro (2005), Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.⁴

Transportasi merupakan suatu proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses dimaksud sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sedangkan menurut Salim (2006), Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi bisa dikatakan kalau transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁵

Peran Transportasi yang menjadi fungsi atas kegunaan dari transportasi dalam kehidupan dan mempermudah kegiatan yaitu:

1. Ketersediaan Barang

Adanya *transport* membuat barang dapat dikirim pada pembeli (pasar), biaya transport yang murah membuat barang –barang dapat dikirim kepada pembeli lain yang lebih jauh tempat tinggalnya

³Setijowarno dan Frazila, *Pengantar Sistem Transportasi*, Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang, 2011, hal 15.

⁴Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*, Erlangga: Jakarta, 2015

⁵Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 8.

2. Stabilitas Harga

Transport / pergerakan barang membuat harga-harga barang menjadi stabil, peningkatan harga suatu barang dari satu tempat akan memuat barang serupa datang dari tempat lain

3. Nilai Tanah

Transport membuat barang-barang hasil produksi dapat dikirim ke pembeli, tanah menjadi produktif sehingga mempunyai harga bernilai, banyak tanah menjadi tidak produktif karena *transport* tidak tersedia.

4. *Transport* dan Harga Barang

Transport berpengaruh pada biaya produksi dan harga barang menjadi murah , penurunan biaya *transport* membuat harga barang turun barang sehingga bisa dikirim ke tempat yang lebih jauh lagi.

5. Kompetisi

Transport membuat barang- barang dapat dikirim / dijual, *transport* yang murah membuat barang dapat dikirim / dijual ketempat yang lebih jauh lagi

6. Urbanisasi

Perkembangan kota sangat tergantung pada *transport*, keterbatasan transportasi menghambat perkembangan kota.

7. *Transport* dan Kegiatan Sosial

Adanya *transport* membuat kita dapat mengunjungi keluarga, tempat rekreasi, penurunan biaya *transport* akan membuat kita dapat mengunjungi keluarga , tempat rekreasi yang lebih jauh lagi.

Manfaat transportasi dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat, yang dapat dikelompokkan dalam beberapa segi, yaitu segi ekonomi, segi sosial dan segi politik.⁶

⁶ Warpani, Suwarjoko, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, ITB, Bandung, 2010, hal 22.

1. Manfaat Ekonomi

Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

2. Manfaat Sosial

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya:

- a. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok,
- b. Pertukaran atau penyampaian informasi;
- c. Perjalanan untuk bersantai;
- d. Memendekkan jarak;
- e. Memencarkan penduduk.

3. Manfaat Politis

- a. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dan meniadakan isolasi.
- b. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu negara.
- c. Keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri yang tidak dikehendaki mungkin sekali tergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi segala daya (kemampuan dan ketahanan) nasional, serta memungkinkan perpindahan pasukan-pasukan perang selama masa perang.
- d. Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke tempat yang lebih aman.

4. Manfaat Kewilayahan

Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman.

Jenis-jenis Transportasi ada tiga jenis yakni:

a) Transportasi darat

Yaitu kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi.

b) Transportasi air (sungai, danau, laut)

Yaitu kapal, tongkang, perahu, rakit.

c) Transportasi udara

Transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda darat atau laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.

Dari definisi di atas terlihat adanya dua pihak dalam perjanjian pengangkutan, yaitu pengangkut dan pengirim, sedangkan sifat perjanjian pengangkutan adalah konsual, yang berarti pada waktu perjanjian.

Kegiatan tersebut didahului dengan kesepakatan pihak-pihak, baik dengan membuat ketentuan dalam undang-undang pengangkutan atau kebiasaan yang berlaku dalam pengangkutan. Dengan telah terjadinya perjanjian antara pengangkut dengan pengirim dengan pengirim barang, lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ketempat tertentu dengan selamat. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena adanya perjanjian pengangkutan yang pada intinya mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Seandainya barang-barang tersebut tidak selamat maka pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai pengangkut.

Kewajiban dan hak pengangkut serta pengirim barang dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan serta berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan dokumen

pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persetujuan kehendak (konsensus). Tentang terjadinya perjanjian pengangkutan tidak diatur dalam bagian III, buku I, KUHD, tetapi diatur dalam bagian II, buku I KUHD, yaitu dalam pasal 90, yang berbunyi sebagai berikut: “Surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter pada pihak pertama, dengan pengangkut pada pihak kedua, dan surat itu memuat selain apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan harus telah selesai dilakukan dan mengenai penggantian kerugian dalam hal ada kelambatan dan seterusnya”.

Surat muatan itu biasanya dikeluarkan atas nama, akibatnya tidak mudah dipindah-tangankan kepada orang lain. Menurut pasal 90 KUHD, surat muatan itu hanya ditanda-tangani oleh pengirim atau ekspediter. Dalam hal ini surat muatan itu berfungsi sebagai surat pengantar bagi barang yang akan dimuat atau dikirim. Surat muatan macam ini belum dapat dipandang sebagai tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan. Baru setelah muatan beserta barang yang akan dimuat itu diterima oleh pengangkut atau kuasanya, dan pengangkut memberi tanda tangan⁷.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan darat, laut, udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.76

kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal.

Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan Menteri No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan antara lain :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan;
- b. Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan;
- c. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran;
- d. Tertib Perairan dan pelabuhan;
- e. *Salvage* dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan penyelamatan

Berdasarkan pedoman dan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai tanggung jawab mencegah terjadinya kecelakaan laut maka Direktorat Jenderal perhubungan laut melaksanakan pengelolaan perhubungan laut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan hukum, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagai pencegahan kecelakaan laut dengan cara:

- 1) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang perhubungan laut ;
- 2) Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang perhubungan laut;
- 3) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran ;
- 4) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang kepelabuhanan ;
- 5) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan laut, dan
- 6) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal perhubungan laut mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- a) Mempelajari dan mengolah peraturan perundang - undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Perhubungan Laut sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c) Merumuskan bahan penetapan kebijakan dan perencanaan operasional di bidang perhubungan laut;
- a) Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran serta kepelabuhanan dan kegiatan keagenan;
- b) Melaksanakan pembinaan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten ;
- c) Melaksanakan perumusan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal ;

- d) Merumuskan bahan pemberian ijin dan rekomendasi di bidang perhubungan laut sesuai lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- e) Merumuskan bahan pelaksanaan pemberian ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT-7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- f) Merumuskan bahan pelaksanaan pengawasan, pengukuran, pemeriksaan, dan penerbitan dokumen untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT-7) yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau) ;
- g) Merumuskan bahan perencanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran ;
- h) Merumuskan bahan pembinaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah (SAR) di perairan ;
- i) Merumuskan bahan perencanaan penetapan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) ;
- j) Merencanakan pemanduan dan penundaan kapal dipelabuhan yang dikelola oleh kabupaten ;
- k) Menyusun bahan rekomendasi tatanan kepelabuhanan serta sistem dan prosedur (SISDUR) pelayanan jasa pelabuhan ;
- l) Merencanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal ;
- m) Menetapkan besaran tarif angkutan laut bagi penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam wilayah kabupaten termasuk tarif angkutan laut bagi penumpang lintas kabupaten dalam provinsi ;
- n) Merencanakan, membangun dan mengelola serta memelihara pelabuhan lokal ;
- o) Menetapkan DLKr/DLKp bagi pelabuhan-pelabuhan lokal ;
- p) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan bidang perhubungan laut ;
- q) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah ;

- r) Melakukan koordinasi dan sinkronasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ;
- s) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya ;
- t) Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing ;
- u) Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan ;
- v) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- w) Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Tupoksi Seksi Angkutan Laut Dan Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagai pelaksana terbawah dalam kewenangan perhubungan laut dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah:

- 1) Seksi angkutan laut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidan Perhubungan Laut menyiapkan bahan perencanaan teknis dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang angkutan lut dan penunjang keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Angkutan Laut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - b) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi AngkutanLaut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c) Menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran angkutan laut dan penunjang

keselamatan pelayaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku

- d) Melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran;
- e) Menyelenggarakan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut/sungai dan tenaga bongkar muat serta pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Menyusun bahan pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha serta izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasannya dalam Kabupaten
- g) Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran serta kegiatan keagenan;
- h) Melaksanakan pembinaan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten;
- i) Menyiapkan bahan pemberian izin dan rekomendasi di bidang perhubungan laut sesuai lingkup kewenangannya;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pengukuran, pemeriksaan dan penerbitan dokumen untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau);
- l) Melaksanakan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran;

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut

Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau maupun dari provinsi Kepulauan Riau ke Provinsi tetangga.

Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Kepulauan Riau dalam transportasi laut perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra Transportasi sungai, danau dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat Kepulauan Laut masih belum dimanfaatkan dengan baik.

Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. Revitaliasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Kepulauan Riau. Prasarana perhubungan laut belum.

Hambatan – hambatan yang dihadapi sebagai tanggung jawab guna pencegahan terhadap kecelakaan laut adalah:

- a. Kurangnya jumlah personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Kepulauan Laut;
- b. Kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam pengawasan dikarenakan jarang diadakan pendidikan secara formal dan informal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Kurangnya pemahaman oleh awak kapal terhadap pentingnya keselamatan dalam melakukan pelayaran;
- d. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggara angkutan terhadap keselamatan laut dengan menggunakan dan mempersiapkan alat-alat keselamatan sebagai upaya penyelamatan dari kecelakaan laut;

- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan pelayaran sebagai pengaturan terhadap lalu lintas laut;
- f. Sarana dan prasarana yang menunjang adanya keselamatan laut terhadap personel Direktorat Jenderal dilapangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut Berdasarkan pedoman dan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai tanggung jawab mencegah terjadinya kecelakaan laut maka Direktorat Jenderal perhubungan laut melaksanakan pengelolaan perhubungan laut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat. Hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut adalah kurangnya jumlah personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Kepulauan Laut, kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam pengawasan dikarenakan jarang nya diadakan pendidikan secara formal dan informal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kurangnya pemahaman oleh awak kapal terhadap pentingnya keselamatan dalam melakukan pelayaran, kurangnya pemahaman terhadap penyelenggara angkutan terhadap keselamatan laut dengan menggunakan dan mempersiapkan alat-alat keselamatan sebagai upaya penyelamatan dari kecelakaan laut, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan pelayaran sebagai pengaturan terhadap lalu lintas laut, sarana dan prasarana yang menunjang adanya keselamatan laut terhadap personel Direktorat Jenderal dilapangan.

Saran

Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu diadakannya seminar atau pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mengetahui secara begitu pentingnya keselamatan terhadap penumpang. Perlunya pengawasan

terhadap para pihak yang terkait yang berhubungan dengan perhubungan laut dengan melakukan kerjasama serta pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku. Serta penerapan sanksi terhadap penyelenggaraan angkutan laut yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Miro Fidel. 2015. *Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad Abdul, Kadir. 2011. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Purwosujipto. H.M.N. 2013. *Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Salim, Abbas. 2016. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Setijowarno dan Frazila. 2011. *Pengantar Sistem Transportasi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Suwarjoko, Warpani. 2010. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB.

Wirapradipraja, Sefullah. 2012. *Tanggung Tawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*. Yogyakarta: Liberti.